



**PUTUSAN**

**Nomor: 220/PID/2017/PT MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **USMAN SOKO ALIAS USMAN;**
2. Tempat Lahir : Tana Toraja;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/18 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rembon Kel Banga Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopemer 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017;

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan 06 April 2017;
8. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan 06 Mei 2017;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat, JHONI PAULUS, SH. ANDARIAS TODING DATU SH. dan APRIANTO KONDOBUNGIN, SH. Penasihat Hukum/Pengacara beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Makale Nomor: /Pen.Pid.Sus/2016/PN Mak, tanggal 19 Desember 2016;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Mei 2017 Nomor: 220/PID/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 29 Mei 2017 Nomor: 220/PID/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2016 NO. REG. PERK: PDM-56/MKALE.I/Ep.2/11/2016

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Kesatu

#### Primair :

Bahwa ia terdakwa **Usman Soko alias Usman**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toban dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban Hermianti Usman sehari-harinya tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) di Rembon berangkat dari Rembon untuk pergi ke rumah ibunya di Buntu Pepasan, pada saat sudah berada dirumah ibunya selama 1 (satu) minggu terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan memintahnya untuk pulang namun korban tidak bersedia pulang ke Rembon, terdakwa kembali lagi menghubungi korban melalui telepon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 untuk memintah korban pulang ke Rembon namun korban tetap tidak mau pulang karena korban tidak pulang terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa menyusul korban ke rumah ibu korban di dusun Panuli Lembang Sarambu Kec. Buntut Pepasan Kab. Toraja Utara, dengan mengendarai sepeda motor, bahwa sebelum berangkat ke rumah ibu korban di Buntu Pepasan untuk menjemput korban terdakwa telah menyiapkan pisau yang mana pisau tersebut telah diasah oleh terdakwa kemudian dibungkus dengan kertas dan saat berangkat mau berangkat menjemput korban pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggangnya, terdakwa kemudian berangkat menuju rumah ibu korban di Buntu Pepasan, bahwa setelah sampai di rumah kediaman ibu korban saat itu korban tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah tantenya untuk membantu orang menyiapkan makanan untuk orang yang sementara bekerja memindahkan rumah, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sampai di depan rumah kediaman Simon dimana saat itu korban bersama ibunya sedang berada di dapur dimana korban sedang mencuci piring, terdakwa kemudian mengatakan pada korban "ayo ikut saya pergi ke sekolahmu untuk mengambil ijazahmu" namun korban menolak, korban kemudian masuk ke dapur dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Damaris Pindan menyuruh korban untuk membuat kopi buat terdakwa namun korban menolaknya sehingga saksi Agustina Bida' yang membuat kopi untuk terdakwa. Bahwa setelah korban berada di dapur terdakwa kemudian ikut masuk ke dapur dan saat itu terdakwa kembali mengajak korban untuk pulang namun korban tetap menolak untuk pulang, karena korban tidak mau pulang namun terdakwa terus memaksanya korban lalu menangis dan saksi Damaris Pindan (ibu korban) mengajak agar korban mau ikut pulang sama ayahnya (terdakwa), namun saat itu korban tetap menangis dan mengatakan pada ibunya "ini mama saya belum mau pulang tapi nasurumaki dia pulang", melihat korban tidak mau pulang terdakwa kemudian dengan nada kasar mengajak korban untuk pulang dimana terdakwa mengatakan kepada korban "kamu mau pulang atau tidak" dan dijawab korban tidak, oleh karena korban tetap tidak mau pulang bersama dengan terdakwa akhirnya terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggangnya kemudian menikam korban pada bagian dada sebelah kiri namun ditangkis korban sehingga mengenai lengan bawah tangan kiri korban dan dada bagian kiri bahkan saat korban ditemukan ibunya pisau terdakwa masih tertancap di lengan kiri korban;

Bahwa saksi Damaris Pindan mendengar teriakan korban "oh mama sakitka" dan saat itu saksi Damaris Pindan menoleh ke arah anaknya dan saat itu melihat terdakwa berlari keluar dari dapur sementara korban Hermianti sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi terlentang dan saat itu pisau masih tertancap di lengan kiri korban, dan selanjutnya saksi Damaris Pindan mencabut pisau yang tertancap di lengan kiri korban selanjutnya meminta pertolongan kepada orang disekitar tempat tersebut untuk membawa korban ke bidan dan selanjutnya di bawah ke rumah sakit Elim Rantepao untuk mendapatkan pertolongan, bahwa setelah korban dirawat di rumah sakit Elim Rantepao, korban baru menyampaikan kepada saksi Damaris Pindan (ibunya) tentang perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban berulang kali dirumahnya di Rembon;

Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa takut kalau korban tidak pulang bersama terdakwa maka perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban akan diketahui oleh ibu korban serta keluarganya di Buntu pepasan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka luka pada bagian dada dan lengan bawah tangan sebelah kiri dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, dirumah sakit Elim Rantepao, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte';

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340

KUHP;-----

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Usman Soko alias Usman**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toban dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban Hermianti Usman sehari-harinya tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) di Rembon berangkat dari Rembon untuk pergi ke rumah ibunya di Buntu Pepasan, pada saat sudah berada di rumah ibunya selama 1(satu) minggu terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan memintanya untuk pulang namun korban tidak bersedia pulang ke Rembon, terdakwa kembali lagi menghubungi korban melalui telepon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 untuk memintanya pulang ke Rembon namun korban tetap tidak mau pulang karena korban tidak pulang terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa menyusul korban ke rumah ibu korban di dusun Panuli Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara, dengan mengendarai sepeda motor, bahwa sebelum berangkat ke rumah ibu korban di Buntu Pepasan untuk menjemput korban terdakwa telah menyiapkan pisau yang mana pisau tersebut telah diasah oleh terdakwa kemudian dibungkus dengan kertas dan saat mau berangkat menjemput korban pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggangnya, terdakwa kemudian berangkat menuju rumah ibu korban di Buntu Pepasan, bahwa setelah sampai di rumah kediaman ibu korban saat itu korban tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah tantenya untuk membantu orang menyiapkan makanan untuk orang yang sementara bekerja memindahkan rumah, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sampai di depan rumah kediaman Simon dimana saat itu korban bersama ibunya sedang berada di dapur dimana korban sedang mencuci piring, terdakwa kemudian mengatakan pada korban "ayo ikut saya pergi ke sekolahmu untuk mengambil ijazahmu" namun korban menolak, korban kemudian masuk ke dapur dan saat itu saksi Damaris Pindan menyuruh korban untuk membuat kopi buat terdakwa namun korban menolaknya sehingga saksi Agustina Bida' yang membuat kopi untuk terdakwa. Bahwa setelah korban berada di dapur terdakwa kemudian ikut masuk ke dapur dan saat itu terdakwa kembali mengajak korban untuk

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang namun korban tetap menolak untuk pulang, karena korban tidak mau pulang namun terdakwa terus memaksanya korban lalu menangis dan saksi Damaris Pindan (ibu korban) mengajak agar korban mau ikut pulang sama bapaknya (terdakwa), namun saat itu korban tetap menangis dan mengatakan pada ibunya "ini mama saya belum mau pulang tapi nasurumaki dia pulang", melihat korban tidak mau pulang terdakwa kemudian dengan nada kasar mengajak korban untuk pulang dimana terdakwa mengatakan kepada korban "kamu mau pulang atau tidak" dan dijawab korban tidak, oleh karena korban tetap tidak mau pulang bersama dengan terdakwa akhirnya terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggangnya kemudian menikam korban pada bagian dada sebelah kiri namun ditangkis korban sehingga mengenai lengan bawah tangan kiri korban dan dada bagian kiri dan bahkan saat korban ditemukan ibunya pisau terdakwa masih tertancap dilengan kiri korban;

Bahwa saksi Damaris Pindan mendengar teriakan korban "oh mama sakitka" dan saat itu saksi Damaris Pindan menoleh ke arah anaknya dan saat itu melihat terdakwa berlari keluar dari dapur sementara korban Hermianti sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi terlentang dan saat itu pisau masih tertancap di lengan kiri korban, dan selanjutnya saksi Damaris Pindan mencabut pisau yang tertancap di lengan kiri korban selanjutnya meminta pertolongan kepada orang di sekitar tempat tersebut untuk membawa korban ke bidan dan selanjutnya di bawah ke rumah sakit Elim Rantepao untuk mendapatkan pertolongan, bahwa setelah korban diwarat di rumah sakit Elim Rantepao, korban baru menyampaikan kepada saksi Damaris Pindan (ibunya) tentang perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban berulang kali dirumanya di Rembon;

Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa takut kalau korban tidak pulang bersama terdakwa maka perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban akan diketahui oleh ibu korban serta keluarganya di Buntu pepasan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka luka pada bagian dada dan lengan bawah tangan sebelah kiri dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, di rumah sakit Elim Rantepao, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte';

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338**

**KUHP;**-----

**Atau**

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa ia terdakwa **Usman Soko alias Usman**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 08.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Toban dusun Buntu Sarambu Lembang Sarambu Kec. Buntu Pepasan Kab. Toraja Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban Hermianti Usman sehari-harinya tinggal bersama dengan ayahnya (terdakwa) di Rembon berangkat dari Rembon untuk pergi ke rumah ibunya di Buntu Pepasan, pada saat sudah berada dirumah ibunya selama 1 (satu) minggu terdakwa menghubungi korban melalui telepon dan memintahnya untuk pulang namun korban tidak bersedia pulang ke Rembon, terdakwa kembali lagi menghubungi korban melalui telepon pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 untuk memintah korban pulang ke Rembon namun korban tetap tidak mau pulang karena korban tidak pulang terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa menyusul korban kerumah ibu korban di dusun Panuli Lembang Sarambu Kec. Buntut Pepasan Kab. Toraja Utara, dengan mengendarai sepeda motor, bahwa sebelum berangkat ke rumah ibu korban di Buntu Pepasan untuk menjemput korban terdakwa telah menyiapkan pisau yang mana pisau tersebut telah diasah oleh terdakwa kemudian dibungkus dengan kertas dan saat mau berangkat menjemput korban pisau tersebut terdakwa selipkan dipinggangnya, terdakwa kemudian berangkat menuju rumah ibu korban di Buntu Pepasan, bahwa setelah sampai di rumah ke diaman ibu korban saat itu korban tidak ada di rumah karena sedang berada di rumah tantenya untuk membantu orang menyiapkan makanan untuk orang yang sementara bekerja memindahkan rumah, sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sampai di depan rumah kediaman Simon dimana saat itu korban bersama ibunya sedang berada di dapur dimana korban sedang mencuci piring, terdakwa kemudian mengatakan pada korban "ayo ikut saya pergi ke sekolahmu untuk mengambil ijazahmu" namun korban menolak, korban kemudian masuk ke dapur dan saat itu saksi Damaris Pindan menyuruh korban untuk membuat kopi buat terdakwa namun korban menolaknya sehingga saksi Agustina Bida' yang membuatkan kopi untuk terdakwa. Bahwa setelah korban berada di dapur terdakwa kemudian ikut masuk ke dapur dan saat itu terdakwa kembali mengajak korban untuk pulang namun korban tetap menolak untuk pulang, karena korban tidak mau pulang namun terdakwa terus memaksanya korban lalu menangis dan saksi Damaris Pindan (ibu korban) mengajak

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar korban mau ikut pulang sama bapaknya (terdakwa), namun saat itu korban tetap menangis dan mengatakan pada ibunya "ini mama saya belum mau pulang tapi nasurumaki dia pulang", melihat korban tidak mau pulang terdakwa kemudian dengan nada kasar mengajak korban untuk pulang dimana terdakwa mengatakan kepada korban "kamu mau pulang atau tidak" dan dijawab korban tidak, oleh karena korban tetap tidak mau pulang bersama dengan terdakwa akhirnya terdakwa mencabut pisau yang terdakwa selipkan dipinggangnya kemudian menikam korban pada bagian dada sebelah kiri namun ditangkis korban sehingga mengenai lengan bawah tangan kiri korban serta bagian dada kiri korban dan bahkan saat korban ditemukan ibunya pisau terdakwa masih tertancap di lengan kiri korban;

Bahwa saksi Damaris Pindan mendengar teriakan korban "oh mama sakitka" dan saat itu saksi Damaris Pindan menoleh ke arah anaknya dan saat itu melihat terdakwa berlari keluar dari dapur sementara korban Hermianti sudah tergeletak di lantai dapur dengan posisi terlentang dan saat itu pisau masih tertancap di lengan kiri korban, dan selanjutnya saksi Damaris Pindan mencabut pisau yang tertancap di lengan kiri korban selanjutnya meminta pertolongan kepada orang di sekitar tempat tersebut untuk membawa korban ke bidan dan selanjutnya di bawah ke rumah sakit Elim Rantepao untuk mendapatkan pertolongan, bahwa setelah korban diwarat di rumah sakit Elim Rantepao, korban baru menyampaikan kepada saksi Damaris Pindan (ibunya) tentang perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban berulang kali dirumahnya di Rembon;

Bahwa terdakwa menikam korban karena terdakwa takut kalau korban tidak pulang bersama terdakwa maka perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi korban akan diketahui oleh ibu korban serta keluarganya di Buntu Pepasan;

Bahwa korban adalah anak kandung dari terdakwa berdasarkan akta kelahiran atas nama Hermiyanti Usman Nomor : 7318-LT-18112014-007, yang menerangkan bahwa di Malaysia pada tanggal 26 September 1997 telah lahir Harmiyanti Usman anak ke satu perempuan dari ayah Usman Soko dan ibu Damaris (akta kelahiran terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka luka pada bagian dada dan lengan bawah tangan sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum an. Hermianti Usman Nomor: 98/RSE-GT/TU.01/VIII/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budhi Karoma, dari rumah sakit Elim Rantepao (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara) dan akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 23 September 2016, dirumah sakit Elim Rantepao, sebagaimana surat

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian Nomor: 127/RSEGT/KET/IX/2016, tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Altius R Paratte’;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat 3 UU R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**-----

**Dan**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa **Usman Soko alias Usman**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Lembang Banga Kec. Rembon Kab. Tana Toraja, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, melakukan perbuatan kekerasan seksual / pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada tahun 2014 terdakwa yang hanya tinggal berdua dengan korban di rumahnya di Lembang Banga Kec. Rembon Kab.Tana Toraja, sekitar pukul 20.00. wita, saat itu korban meminta terdakwa untuk menggosok belakang korban karena gatal-gatal, terdakwa lalu mengoleskan minyak gosok di bagian belakang korban saat itulah timbul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi korban, terdakwa kemudian mengurut bagian belakang korban sampai dengan kaki korban, bahwa sebelum mengurut bagian paha korban terlebih dahulu terdakwa membuka celana korban sehingga korban dalam keadaan telanjang, terdakwa kemudian mulai mengurut bagian paha korban dengan posisi korban terlentang saat itu nafsu terdakwa semakin naik lalu terdakwa sesekali menyentuh vagina korban, setelah mengurut korban terdakwa mengatakan pada anaknya “mainki nak mau dikasi masukka nak” dan dijawab korban ia, terdakwa kemudian membuka celananya selanjutnya naik diatas tubuh korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan korban dan digoyangkan keluar masuk hingga terdakwa merasakan spermanya mau keluar lalu terdakwa mencabut penisnya dari vagina korban dan spermanya ditumpahkan diluar vagina korban, bahwa setelah selesai menyetubuhi korban terdakwa kemudian kembali tidur;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban berulang kali dirumahnya dan terakhir terdakwa lakukan pada pada tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri sebagaimana Akta kelahiran atas nama Hermiyanti Usman Nomor : 7318-LT-

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18112014-007, yang menerangkan bahwa di Malaysia pada tanggal 26 September 1997 telah lahir Harmiyanti Usman anak ke satu perempuan dari ayah Usman Soko dan ibu Damaris.( akata kelahiran terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami robekan selaput darah posisi jam 9 sesuai dengan Visum Et Repertum an. Hermianti Usman Nomor : 101/RSE-GT/TU.01/IX/2016. Dari rumah sakit Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Richard Sahetapy, Sp.OG. (Visum terlampir dalam berkas perkara);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46**

### **UU.R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah**

**Tangga;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 12 April 2017 No. Reg. Perk.: PDM-56/M.KALE.1/Epp.2/11/2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa, Usman Soko alias Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair dan terbukti pula melakukan perbuatan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Ketiga kami di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Soko alias Usman dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm gagang terbuat dari kayu;dirampas untuk dimusnahkan, dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)  
lembar baju kaos brenda lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu)  
lembar baju kaos oblong warna hitam yang sudah robek terdapat bercak darah;
- 1 (satu)  
lembar baju kaos singlet warna abu-abu les merah yang sudah robek/tidak utuh terdapat bercak darah;  
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Damaris Pindan (ibu korban);

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 148/Pid.B/2016/PN Mak pada tanggal 19 April 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **USMAN SOKO Alias USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Orang Yang Menetap Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) lembar baju kaos brenda lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang sudah robek terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna abu-abu les merah yang sudah robek/tidak utuh terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **Damaris Pindan** (ibu korban);

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 April 2017, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 21 April 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 03/Akta.Pid/2017/PN. Mak, dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2017, serta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding masing-masing Nomor: 03/Akta.Pid/2017/PN. Mak.;----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding bertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 24 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor: 03/Akta.Pid/2017/PN.Mak;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 148/Pid.B/2016/PN. Mak., bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Makale telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Mei 2017, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 148/Pid.B/2016/PN Mak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut Penuntut Umum mengajukan Banding dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim sendiri khususnya dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 "Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, dimana hal yang memberatkan adalah :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;

- Perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri sangat keji;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

- Terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah Tuhan;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut Penuntut Umum berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara Aquo masih ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri tidak tercermin dari putusan perkara Aquo.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, Usman Soko alias Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan rencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primer dan terbukti Pula melakukan perbuatan Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan Ketiga kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Soko alias Usman dengan pidana penjara seumur hidup;
- 3 Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran panjang kurang lebih 45 cm gagang terbuat dari kayu;

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan, dan

- 1 (satu) lembar baju kaos brenda lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam yang sudah robek terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos singlet warna abu-abu les merah yang sudah robek/tidak utuh terdapat bercak darah;
- dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Damaris Pindan (ibu korban);
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

*(Sesuai dengan yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada Rabu tanggal 12 April 2017);-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 April 2017, Nomor: 148/Pid.B/2016/PN Mak, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana dan Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Orang Yang Menetap Dalam Lingkup Rumah Tangga**" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan ketiga, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dan pasal 46 Undang-Undang R.I. Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 April 2017, Nomor: 148/Pid.B/2016/PN Mak yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 340 KUHP, pasal 46 Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 19 April 2017 Nomor: 148/Pid.B/2016/PN Mak yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017** oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

**Ttd**

**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

**Ttd**

**JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.**

Hakim Ketua

**Ttd**

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.**  
**NIP. 195709041984012001**

Hal. 18 dari 17 Hal. Put. No. 220/PID/2017/PT MKS